



SKRIPSI

Judul:

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI TERHADAP
KREDITUR DALAM KASUS KREDIT
MACET
(Studi Kasus Nomor
3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi)**

Disusun oleh:

**AMEERA NAJMA SALSABILA
NIM. 205210087**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : AMEERA NAJMA SALSABILA
NIM : 205210087
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DALAM KASUS
KREDIT
MACET
(Studi Kasus Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi)
Title : RESPONSIBILITY OF DEBTORS WHO COMMIT
DEFAULTS AGAINST CREDITORS IN STUCK CREDIT
CASE
(Case Study Number 3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Desember-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.
3. WILMA SILALAH, Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

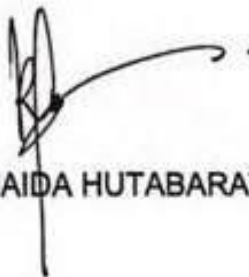
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH.,
Dr.

NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 16-Desember-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : AMEERA NAJMA SALSABILA
NIM : 205210087
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DALAM KASUS
KREDIT
MACET
(Studi Kasus Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 25-November-2024

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010



ABSTRAK

Hukum perikatan mengatur hubungan hukum terkait kepemilikan harta benda antara satu atau lebih pihak, di mana pihak yang satu menjadi kreditur yang memiliki hak, sedangkan pihak lainnya menjadi debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Tujuan dari perikatan yang dijelaskan pada pasal 1234 KUH Perdata, yakni dengan memberi penjelasan mengenai tujuan dari para pihak yang mengadakan perikatan yakni tercukupinya prestasi bagi kedua belah pihak. Penelitian ini dilangsungkan dengan cara mempergunakan suatu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian yang sah secara hukum, wajib bertanggung jawab dengan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat wanprestasinya. Dalam kasus kredit macet, kreditur berhak meminta debitur melunasi utangnya dan membayar bunga atas kerugian yang diderita. Kreditur dapat mengirim surat peringatan atau somasi. Jika debitur tidak menunjukkan itikad baik atau tidak menyelesaikan kewajibannya, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan haknya dengan putusan yang adil.

Abstract

The law of engagement regulates the legal relationship related to property ownership between one or more parties, where one party is a creditor who has rights, while the other party becomes a debtor who has an obligation to fulfill certain achievements. The purpose of the engagement explained in article 1234 of the Civil Code, namely by explaining the purpose of the parties holding the engagement, namely the achievement of achievement for both parties. This research was carried out by using a normative legal research method. The results of this study show that in accordance with Article 1243 of the Civil Code, debtors who commit a default or breach of promise on a legally valid agreement, are obliged to be responsible by reimbursing costs, losses, and interest arising from their default. In the case of bad credit, the creditor has the right to ask the debtor to pay off his debt and pay interest on the losses suffered. Creditors can send a warning letter or summons. If the debtor does not show good faith or does not complete its obligations, the creditor can file a lawsuit in court to get his rights with a fair judgment.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan bimbingan-Nya dengan penuh cinta kasih yang senantiasa menyertai penulis selama pembuatan tugas akhir skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan semangat kepada penulis, sehingga terwujudlah skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Gunawan Djajaputera S.H., SS., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada saya dalam penyusunan skripsi.
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Segenap Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada saya selama masa perkuliahan.
4. Orang tua dan kakak-kakak tercinta, yang telah selalu memberikan bantuan, dukungan moril, semangat, doa, dan kasih sayang kepada penulis hingga skripsi ini selesai dibuat.
5. Teman-teman terkasih yaitu Aureelia Nourani, Shafarra Octaviyanda, Clairina Marva, Akmal Risqi, Naufal Rizki, Bennedict Christian, Farhan Ananda, Wilson Fernando dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari isi, tata Bahasa, maupun segi penyusunannya, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Karena itu, penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima kritik dan saran guna melengkapi skripsi ini agar dapat menjadi lebih baik semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya

Jakarta, 5 Desember 2024

Penulis,

Ameera Najma Salsabila

Pernyataan

Nama : AMEERA NAJMA SALSABILA
NIM : 205210087
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB DEBITUR YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR DALAM KASUS
KREDIT
MACET
(Studi Kasus Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25-November-2024

Yang menyatakan

AMEERA NAJMA SALSABILA
NIM. 205210087

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Orisinalitas	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis.....	9
1. Kerangka Konseptual.....	9
2. Kerangka Teoretis.....	11
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Pendekatan Penelitian.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	26

F. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KERNGKA TEORITIS	30
A. Keadilan	30
B. Perjanjian	44
C. Utang Piutang	51
D. Wanprestasi	52
E. Tanggung Jawab Hukum	55
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	58
1. Kasus Posisi	58
2. Implementasi Pasal 1243 KUH Perdata Dalam Kasus Debitur Yang Melakukan Wanprestasi.....	60
3. Keadilan Bagi Kreditur Sebagai Pihak Yang Dirugikan Dalam Kasus Wanprestasi Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Debitur.....	65
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	68
1. Implementasi Pasal 1243 KUH Perdata Dalam Kasus Debitur Yang Melakukan Wanprestasi.....	68
2. Keadilan Bagi Kreditur Sebagai Pihak Yang Dirugikan Dalam Kasus Wanprestasi Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Debitur.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter Of Acceptance (LOA)* Sinta 4
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Kdi